



**PIDATO
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
DALAM MENYAMBUT
"HARI PERUMAHAN NASIONAL"
TANGGAL 25 AGUSTUS 2009**

**DISAMPAIKAN PADA UPACARA BENDERA
TANGGAL, 25 AGUSTUS 2009**

JAKARTA, AGUSTUS 2009



PIDATO
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT DALAM MENYAMBUT
"HARI PERUMAHAN NASIONAL"
TANGGAL 25 AGUSTUS 2009

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh
Salam sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat melaksanakan peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) pada tanggal 25 Agustus 2009 ini.

Seperti kita maklumi bahwa, pemenuhan hak dasar rakyat yang telah diamanatkan dalam konstitusi adalah fokus utama dalam era Pemerintahan sekarang ini. Bangsa Indonesia akan mempunyai pondasi yang kokoh apabila warga negaranya terlebih dahulu terpenuhi kebutuhan dasarnya bagi kehidupan yang manusiawi. Salah satu hak dasar yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 adalah bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"

Kita mengetahui bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, kepribadian dan peradaban bangsa. Rumah merupakan pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, penyiapan generasi muda, serta menjadi roda penggerak pembangunan ekonomi nasional. Oleh karenanya, kualitas bangsa Indonesia di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kualitas perumahan.

Kami menyambut dengan gembira atas komitmen pemerintah daerah untuk memajukan iklim pembangunan perumahan di daerah. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Negara Perumahan Rakyat terus berupaya untuk mendorong peran Pemerintah Daerah karena dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Urusan Perumahan Merupakan Urusan Wajib Pemda. Disamping itu, Pemerintah Daerah hendaknya dapat meningkatkan peran para pemangku kepentingan di bidang perumahan dan permukiman di daerah serta masyarakat dalam menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan perumahan dan permukiman

Saudara-saudara Sebangsa dan Setanah Air

Sejarah menunjukkan bahwa kebijakan perumahan nasional telah dilakukan di Indonesia sejak pra kemerdekaan. Pada waktu itu kebijakan tentang Perumahan masih terbatas, hanya untuk Pegawai Negeri, rumah sewa, dan perbaikan lingkungan dalam rangka kesehatan.

Setelah Kemerdekaan pada tahun 1947 dibentuklah Kementerian Pekerjaan Umum yang antara lain menangani perumahan rakyat pada tingkat "Balai Perumahan", karena pada saat itu sebagian unsur Kementerian penanganannya ada pada tingkat Balai dan Jawatan.

Kemudian pada tanggal 25 - 30 Agustus 1950 diselenggarakanlah Kongres Perumahan Rakyat Sehat yang pertama, yang menghasilkan pokok-pokok keputusan, yaitu:

1. mengusulkan didirikannya perusahaan pembangunan perumahan di daerah-daerah;
2. mengusulkan penetapan syarat-syarat minimal bagi pembangunan perumahan rakyat;
3. mengusulkan pembentukan badan/lembaga yang menangani perumahan.

Dalam pidatonya pada kongres tersebut, Wakil Presiden RI pertama Bung Hatta menggarisbawahi bahwa permasalahan perumahan merupakan permasalahan nasional yang dipandang sangat kompleks dan terus menerus harus diusahakan.

Beliau berkata:

" ... tjita-tjita oentoek terselenggaranja keboetoehan peroemahan rakjat boekan moestahil apabila kita soenggoeh-soenggoeh maoe dengan penoeh kepertjajaan, semoea pasti bisa..."

Bertolak dari hal tersebut, maka beberapa tahun kemudian dibentuklah Djawatan Perumahan Rakyat. Di beberapa Daerah Tingkat II pada tahun 1952 didirikan Jajasan Kas Pembangoenan, yang bertugas membangun perumahan dengan harga di bawah harga pasaran, khususnya untuk golongan menengah kebawah. Di tingkat Pusat pada tahun 1945`dibentuk Badan Perantjang Perumahan dan Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan (LPMB).

Saudara-saudara Sebangsa dan Setanah Air

Pada Lokakarya Nasional Perumahan tahun 1972 dihasilkan rekomendasi untuk membentuk Badan Perumus Kebijakan Perumahan, membentuk Badan Usaha Pembebasan Tanah, dan membentuk Badan Pembiayaan Perumahan.

Kemudian Lokakarya tahun 1992 mengamanatkan hal-hal sebagai berikut:

1. pelaksanaan pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan UU nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
2. pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada kemampuan dan kemandirian masyarakat;
3. pembangunan berdasarkan atas kemitraan dengan swasta dan masyarakat; dan;
4. penyediaan pembiayaan perumahan yang dilakukan melalui pendekatan keterjangkauan, asas kebersamaan, dan gotong royong serta sistem pembiayaan.

Selanjutnya pada Lokakarya tahun 2002 dihasilkan Kebijakan Nasional Pembangunan Perumahan dan Permukiman (KSNPP) yang antara lain meliputi:

1. Di bidang pertanahan terkait dengan tata ruang;
2. Sistem dan mekanisme pembiayaan perumahan dan permukiman; dan
3. Aspek kelembagaan dan sistem penyelenggaraannya serta aspek-aspek penunjang lainnya, seperti teknologi, potensi, dan budaya lokal.

Dalam rangka melaksanakan berbagai kebijakan tersebut diatas, sejak orde lama sampai dengan saat ini telah dibentuk dan diubah lembaga yang menangani perumahan yakni:

1. Pada masa Orde Lama dibentuk Djawatan Perumahan Rakyat
2. Pada masa Orde Baru tahun 1978-1984 diangkat Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat, Tahun 1984-1998 diangkat Menteri Negara Perumahan Rakyat, dan Tahun 1998-1999 diangkat Menteri Negara Perumahan dan Permukiman;
3. Pada masa Orde Reformasi Tahun 2000- 2004, dibentuk Direktorat Jenderal Perumahan Dan Permukiman, sebagai bagian dari Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah; dan
4. Kemudian sejak Tahun 2004, dibentuklah Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

Dari rangkaian pelaksanaan tugas bidang perumahan hingga saat ini dapat dicatat beberapa hal yang berdampak positif bagi Pemerintah, stakeholder dan masyarakat, melalui beberapa peristiwa penting yakni:

1. Pidato Bung Hatta pada Kongres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung tanggal 25 Agustus 1950, yang kemudian kita tetapkan sebagai Hari Perumahan Nasional;
2. Deklarasi Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri pada tanggal 9 Oktober 2003; dan
3. Pemancangan pertama pembangunan rumah susun sederhana di Pulo Gebang oleh Presiden RI Dr. H. Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 April 2007, sebagai tanda dimulainya program pembangunan rusuna seribu menara.

Saudara-saudara Sebangsa dan Setanah Air

Kita baru saja melaksanakan Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II di Jakarta pada tanggal 18 sampai 20 Mei tahun 2009. Setelah melewati kurun waktu yang cukup panjang, lebih dari setengah abad sejak Kongres Perumahan Rakyat Tahun 1950, para pemangku kepentingan perumahan dan permukiman berkomitmen yang sangat tinggi untuk menempatkan perumahan dan permukiman menjadi bagian utama pembangunan nasional untuk peningkatan kesejahteraan bangsa.

Deklarasi sebagai hasil Kongres yang ditandatangani tepat pada tanggal 20 Mei 2009 ini diharapkan memiliki roh 'kebangkitan', mengingat dilakukan bersamaan dengan peringatan 101 tahun Kebangkitan Nasional yang bersejarah itu untuk menginspirasi semua pemangku kepentingan perumahan dan permukiman untuk lebih bekerja keras dalam membangun bangsa.

Hasil Kongres tersebut juga memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyongsong era baru perumahan dan permukiman Indonesia untuk:

1. Terpenuhinya tempat tinggal yang layak bagi semua penduduk Indonesia sebagai hak asasi manusia,
2. Pelaksanaan terwujudnya perumahan dan permukiman yang berbasis komunitas dan kekeluargaan, serta
3. Terpadunya proses sosial, ekonomi dan kondisi lingkungan untuk pengembangan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Kedepan, berdasarkan hasil Kongres ke II tersebut, seluruh stakeholder Perumahan sepakat bahwa kita sedang menuju ERA BARU PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

Konsekwensinya, maka hendaklah kita capai kondisi yang berikut:

1. Sesuai dengan era otonomi yang masih selalu dikembangkan, maka berdasarkan PP no.38/2007, urusan Perumahan menjadi URUSAN WAJIB bagi pemerintah daerah.
2. Oleh sebab itu, maka setiap pemerintah daerah diminta untuk segera menangkap regulasi dibidang perumahan yang ada ditingkat nasional, untuk dituangkan dalam Perda, Pergub, Perbupati atau perwalikota, sehingga segala aspek pengaturan hunian bagi rakyat dapat diatur dengan jelas dan akuntabel. Termasuk didalamnya soal perijinan bagi pembangunan perumahan dan permukiman, aturan penghunian rumah susun, rumah sewa, alokasi APBD dsb.
3. Setiap Pemerintah Daerah hendaknya memiliki angka statistik mengenai berapa jumlah rumah tangga yang tidak memiliki rumah atau memiliki rumah tetapi belum layak huni dan pertumbuhan permintaan rumah sebagai akibat pembentukan keluarga baru. Sebaiknya sampai daftar by name dan by address.
4. Pemerintah Daerah tidak perlu mempertentangkan PP.no.38/2007 dengan PP..no.41/2007, akan tetapi secara bijak mengatur kelembagaan didaerah yang diberi tugas menangani masalah perumahan dari perencanaan sampai ke pengawasan pembangunan serta kondisi perumahan rakyat, terutama masyarakat menengah bawah. Sebaiknya, untuk kepentingan kemudahan koordinasi, nomenklatur “perumahan” hendaklah muncul pada nama Dinas atau Kantor yang dibentuk.
5. Pemerintah Daerah, dengan persetujuan DPRD, hendaklah membuat alokasi APBD untuk keperluan perumahan bagi rakyat menengah bawah serta bersedia membebaskan biaya /retribusi yang biasanya dipungut dari perijinan pembangunan RSH atau Rumah susun sederhana. Retribusi bisa dipungut untuk pembangunan rumah menengah dan mewah.

Dalam hal ini, sangat dihadapdkan agar setiap Pemerintah Daerah jelas keberpihakannya kepada masyarakat yang lebih lemah dan miskin.

Saudara-saudara Sebangsa dan Setanah Air

Peringatan Hari Perumahan Nasional Tahun 2009 ini selaras dengan semangat hasil Kongres untuk mewujudkan era baru perumahan dan permukiman di Indonesia. Oleh sebab itu kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak baik di pusat maupun di daerah yang telah meluangkan waktu, tenaga maupun pikiran demi terwujudnya era baru yang kita cita-citakan tersebut.. Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa melindungi kita semua dan kedepan kita dapat membangun ke arah tatanan yang lebih baik dalam rangka mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, dan sejahtera dalam naungan NKRI.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Jakarta, 25 Agustus 2009

Menteri Negara Perumahan Rakyat

Ttd

Mohammad Yusuf Asy'ari